



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**XXX binti XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Jelidro No.01 RT.04 RW.01, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur

### Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Balongsari Madya 7J/14 RT. 07, RW. 02, Tandes, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1200/Kuasa/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1969, seorang laki-laki yang bernama XXX Bin Sukemi pernah menikah hanya 1 (satu) kali dalam hidupnya dengan seorang perempuan yang bernama Surtiyah Binti Sabirin secara sah menurut hukum islam di KUA kecamatan Koja kota Jakarta

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana tertuang dalam akte nikah Nomor register : 1269/187/1969 ;

2) Bahwa dalam perkawinan tersebut XXX Bin Sukemi dan Surtiyah Binti Sabirin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan yang bernama ;

➤ XXX Binti XXX (Pemohon), yang lahir pada tanggal 01 Nopember 1979 (43 Th), sebagaimana tercantum dalam akte lahir No.5293/JU/1979, yang dikeluarkan oleh Dispenduk kota Jakarta Utara

3) Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021, Ibu kandung Pemohon yang bernama Surtiyah Binti Sabirin telah meninggal dunia terlebih dahulu , sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya tertanggal 20 Desember 2023 ;

4) Bahwa pada tanggal 03 Mei 2022, Ayah kandung Pemohon yang bernama XXX Bin Sukemi telah meninggal dunia karena sakit di kota Bojonegoro, satu dan lain hal sebagaimana surat kutipan akte kematian Nomor : 3578-KM-06062022-0092 dari Dispenduk kota Surabaya, tertanggal 06 Juni 2022 ;

5) Bahwa pada tanggal 20 Januari 1995, orangtua Ayah kandung Pemohon yang bapaknya bernama Sukemi telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan menderita sakit, sedangkan Ibunya yang bernama Suparti meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2001 kedua-duanya di makamkan di TPU kota Jakarta Utara, sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya tertanggal 20 Desember 2023 ;

6) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2000, Orangtua Ibu Kandung Pemohon yang bapaknya bernama Sabirin telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, sedangkan Ibunya Bernama Katemi meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2003 kedua-duanya dimakamkan di TPU kota Kebumen-Jateng, sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya tertanggal 20 Desember 2023 ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (Almh) Surtiyah Binti Sabirin pada tanggal 08 Juli 2021, memberikan hak waris kepada ahli waris sebagai berikut :

1. XXX Bin Sukemi (Suami dari Pewaris)
2. XXX Binti XXX / Pemohon (Anak kandung perempuan Pewaris)

8) Bahwa dengan meninggalnya (Alm) XXX Bin Sukemi pada tanggal 03 Mei 2022, memberikan hak waris kepada ahli waris sebagai berikut :

- XXX Binti XXX / Pemohon (Anak kandung perempuan Pewaris)

9) Bahwa selama perkawinan Pewaris (Alm) XXX Bin Sukemi dan (Almh) Surtiyah Binti Sabirin telah meninggalkan harta waris, yang berupa tanah dan bangunan diantaranya adalah;

- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1602, atas nama XXX Luas 100 M2 kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep kota Surabaya, yang tidak dalam sengketa dengan pihak lainnya atau dengan ahli waris ;

13) Bahwa Pemohon akhir-akhir ini telah memikirkan peninggalan harta waris yang berupa tanah dan bangunan tersebut guna memproses balik nama atas nama Pemohon dan menerima bagian hak warisnya sesuai hukum waris islam dengan cara damai kekeluargaan dan tanpa ada sengketa sama sekali , oleh karenanya Pemohon berkehendak untuk mengurusnya ;

Demikian permohonan penetapan ahli waris ini kami ajukan dengan harapan kiranya sudi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Penetapan Ahli waris untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Pewaris (Almh) Surtiyah Binti Sabirin yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021, adalah sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX Bin Sukemi (Suami dari Pewaris)
2. XXX Binti XXX / Pemohon (Anak kandung perempuan Pewaris)
- 3) Menetapkan Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Pewaris (Alm) XXX Bin Sukemi yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022, adalah sebagai berikut ;
  - XXX Binti XXX / Pemohon (Anak kandung perempuan Pewaris)
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (at aequo at bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yunus, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1200/Kuasa/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Surtiyah, yang dibuat oleh XXX binti XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sabirin dan Katemi, yang dibuat oleh XXX binti XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sukemi dan Suparti, yang dibuat oleh XXX binti XXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-*

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/Kua.13.20.14/DN.15.08/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

## B.SAKSI :

1. Effendie bin A. Muhammad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Jelidro No.01 RT 004 RW 001 Kelurahan sambikerep Kecamatan Sambikerep kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Surtiyah Binti Sabirin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Surtiyah Binti Sabirin meninggal dunia tanggal 08 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Surtiyah Binti Sabirin dengan XXX Bin Sukemi telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Binti XXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Surtiyah Binti Sabirin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Surtiyah Binti Sabirin
  - Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Surtiyah Binti Sabirin yang bernama XXX Bin Sukemi juga meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
2. Imelda Dwi Liharsyahri binti Hari Supriyadi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan Kedondong Kidul 1/15 RT 002 RW 006 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, di

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Surtiyah Binti Sabirin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surtiyah Binti Sabirin meninggal dunia tanggal 08 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Surtiyah Binti Sabirin dengan XXX Bin Sukemi telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Binti XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Surtiyah Binti Sabirin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Surtiyah Binti Sabirin
- Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Surtiyah Binti Sabirin yang bernama XXX Bin Sukemi juga meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bernama XXX Bin Sukemi, sebagai suami dan XXX Binti XXX, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Surtiyah Binti Sabirin, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 dan XXX Binti XXX, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum XXX Bin Sukemi, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Effendie bin A. Muhammad dan Imelda Dwi Liharsyahri binti Hari Supriyadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa XXX Bin Sukemi, sebagai suami dan XXX Binti XXX, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Surtiyah Binti Sabirin, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 dan XXX Binti XXX, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum XXX Bin Sukemi, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa sepengetahuan saksi Surtiyah Binti Sabirin meninggal dunia tanggal 08 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Surtiyah Binti Sabirin dengan XXX Bin Sukemi telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Binti XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Surtiyah Binti Sabirin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Surtiyah Binti Sabirin
- Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Surtiyah Binti Sabirin yang bernama XXX Bin Sukemi juga meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak dan tidak poligami;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Surtiyah Binti Sabirin, XXX Bin Sukemi dengan Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Surtiyah Binti Sabirin, XXX Bin Sukemi dengan Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung;
- Bahwa Surtiyah Binti Sabirin dan XXX Bin Sukemi meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surtiyah Binti Sabirin, XXX Bin Sukemi dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Surtiyah Binti Sabirin, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 adalah;
  - 2.1 XXX Bin Sukemi, sebagai suami;
  - 2.2 XXX Binti XXX, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX Bin Sukemi, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022 adalah XXX Binti XXX, sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik .

Ketua Majelis,

ttd

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Tontowi, S.H, M.H.**

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>300.000,00</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby